

ANALISIS KESESUAIAN AKUNTANSI GADAI EMAS BERDASARKAN PSAK NO. 107 PADA PT. PEGADAIAN SYARI'AH CABANG JEPARA

Rosy Dena Ameliani¹, Agustina Eka Harjanti², Sukma Wijayanti³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Pendidikan dan Hukum,

Universitas Muhammadiyah Kudus

132021070007@std.umku.ac.id

2agustinaeka@umkudus.ac.id

3sukmawijayanti@umkudus.ac.id

Abstrak

Perkembangan akuntansi syari'ah di Indonesia kini menjadi topik menarik, terutama dengan adanya lembaga keuangan berbasis syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi gadai emas di PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 tentang Akuntansi Ijarah. Terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi, yang menyangkut biaya dan pendapatan terkait, sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap operasional cabang pegadaian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi di PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara telah selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK No. 107, terutama dalam aspek pengakuan pendapatan ujarah, pengukuran nilai taksiran emas, penyajian laporan keuangan, serta pengungkapan informasi kepada nasabah. Sistem penaksiran dan pencatatan transaksi dijalankan dengan mengacu pada standar pusat dan prinsip keadilan syariah. Namun, ditemukan keterbatasan dalam akses terhadap bentuk fisik laporan keuangan formal sebagai alat verifikasi pengungkapan. Studi ini memberikan kontribusi dalam memperkuat implementasi standar akuntansi syari'ah di tingkat daerah dan menjadi referensi praktis bagi lembaga keuangan syari'ah lainnya.

Kata Kunci : Gadai Emas, Kesesuaian Akuntansi, PSAK No. 107

Abstract

The development of sharia accounting in Indonesia is now an interesting topic, especially with the existence of sharia-based financial institutions. This study aims to analyze the suitability of the application of gold pawn accounting at PT Pegadaian Syariah Jepara Branch based on the provisions in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 107 concerning Ijarah Accounting. Especially in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure of transactions, which concern related costs and income, in accordance with sharia accounting principles. This research uses a qualitative method with a case study, through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies of the pawnshop branch operations. The results showed that the application of accounting at PT Pegadaian Syariah Jepara Branch is in line with the principles set out in PSAK No. 107, especially in the aspects of ujarah income recognition, measurement of gold appraisal value, presentation of financial statements, and disclosure of information to customers. The system of valuation and recording transactions is carried out with reference to the central standard and the principles of sharia justice. However, there is limited access to the physical form of formal financial statements as a means of verifying disclosures. This study contributes to strengthening the implementation of Islamic accounting standards at the regional level and serves as a practical reference for other Islamic financial institutions.

Keywords: Gold Pawn, Accounting Compliance, PSAK No. 107

1. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi syari'ah di Indonesia kini menjadi topik menarik, terutama dengan adanya lembaga keuangan berbasis syariah. Hadirnya pegadaian syari'ah ditengah-tengah masyarakat begitu menarik minat masyarakat pada produk pembiayaan gadai emas. Transaksi yang dilakukan pada gadai emas ini tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi yang tepat (Sari & Martadinata, 2021). Sebagai perusahaan yang telah diakui di Indonesia, dituntut untuk tidak hanya memberikan kinerja yang bernilai bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak bagi masyarakat luas. Perlu adanya penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan dan seberapa baik perusahaan dalam mengelola keuangannya (Risnawati & Wijayanti, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Martadinata (2021) lebih berfokus pada penerapan PSAK 107 dalam bentuk penyusunan jurnal akuntansi ijarah di wilayah perkotaan, dengan pendekatan teoritis dan dokumentatif. Namun, penelitian tersebut belum mengulas secara rinci implementasi PSAK 107 dalam praktik lapangan, terutama dalam aspek pengukuran dan pengungkapan informasi kepada nasabah. Berbeda dengan itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam di Pegadaian Syari'ah cabang Jepara, serta mengkaji implementasi PSAK 107 secara lebih menyeluruh berdasarkan empat indikator utama: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Berdasarkan penelitian (Tussalam & Ardiana, 2020) didapatkan prosedur akuntansi di PT Pegadaian Syari'ah dan anak perusahaan telah sesuai dengan PSAK No. 107. Selain itu, Pegadaian Syari'ah mengungkapkan transaksi *Rahn* dan Ijarah dalam laporan keuangannya. Sebaliknya, (Ummah, 2019) menyatakan bahwa PT Pegadaian (Persero) Way Halim Bandar Lampung belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 107 (Revisi 2009). Pegadaian ini belum menyajikan pendapatan ijarah sesuai dengan ketentuan PSAK 107, karena tidak ada pencatatan khusus terhadap pendapatan ijarah dalam laporan keuangan.

Sementara itu, Kartika Chandra Priliana menemukan penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syari'ah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No. 107, namun terdapat perbedaan dalam pengakuan kualitas transaksi syari'ah. Di PSAK No. 107, transaksi *rahn* diakui sebagai piutang *rahn*, sementara di Pegadaian Syari'ah Jember, transaksi tersebut diakui sebagai pinjaman yang diberikan (Al-Fa'izah et al., 2017). Penelitian (Isini & Karamoy, 2017) juga mencatat bahwa meskipun belum ada PSAK khusus yang mengatur akuntansi pembiayaan *rahn*, PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti Fatwa DSN MUI tentang *rahn* dan

PSAK No. 107 tentang ijarah, untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan sewa ujah.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, Penerapan PSAK No. 107 sering kali ditemukan kendala teknis seperti dokumentasi yang kurang rinci atau kesalahan dalam prosedur pelaksanaan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau pemahaman staf terhadap standar. Oleh karena itu, bagi Pegadaian Syari'ah cabang Jepara, diperlukan analisis yang komprehensif melalui metode seperti wawancara dengan pihak manajemen, pengamatan atas laporan keuangan, dan prosedur operasional verifikasi agar dapat dipastikan apakah seluruh proses yang berjalan telah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 107 atau masih terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki.

Penelitian ini menyatakan tentang kesesuaian akuntansi gadai emas terhadap PSAK No. 107 di PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara. Alasan pemilihan PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara sebagai lokasi penelitian karena Jepara merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang memiliki kebutuhan signifikan terhadap produk gadai emas berbasis syariah. Hal ini menjadikan cabang Pegadaian Syari'ah di Jepara sebagai objek yang relevan untuk menyebarkan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK No. 107, yang mengatur tentang akuntansi ijarah dan pembiayaan syariah lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian adalah "Bagaimana penerapan akuntansi gadai emas di PT. Pegadaian Syari'ah Jepara? Serta apakah penerapan gadai emas telah sesuai dengan PSAK No.107?" Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana penerapan akuntansi gadai emas dilakukan di PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara, meliputi proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sesuai prinsip syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori dari Variabel Terikat

Teori dari variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesesuaian akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK No. 107 pada PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara, yang mengacu pada kepatuhan lembaga keuangan syari'ah terhadap standar akuntansi yang ditetapkan.

Menurut (Sari & Martadinata, 2021), PSAK dapat diibaratkan sebagai pedoman teknis yang memuat segala hal terkait akuntansi, yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) guna menjamin praktik akuntansi berjalan sesuai norma profesional.

2.2 Teori dari Variabel Bebas

Teori dari variabel bebas dalam penelitian ini mencakup penerapan standar akuntansi syariah khususnya pada produk gadai emas. Standar ini menuntut agar pendapatan yang diperoleh dari transaksi rahn hanya bersumber dari ujarah, bukan dari nilai pokok pinjaman, agar terbebas dari unsur riba (Hasanah, 2021).

Selain itu (Z & Zainuddin, 2020) menekankan bahwa transparansi dalam pencatatan dan pelaporan biaya ijarah sangat penting, karena hal ini merupakan bagian dari upaya menghindari ketidakadilan terhadap nasabah.

2.3 Teori hubungan/pengaruh Antara Variabel Bebas dengan Variabel Terikat

Teori hubungan antara variabel bebas, yaitu penerapan standar akuntansi syariah PSAK No. 107, dengan variabel terikat, yaitu kesesuaian akuntansi gadai emas di PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara, dapat dijelaskan melalui pengaruh penerapan standar tersebut dalam memastikan kepatuhan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menyelaraskan akuntansi gadai emas di PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara berdasarkan PSAK No. 107. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai penerapan standar akuntansi syariah dalam praktik gadai emas. Penelitian ini akan berlokasi di PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara, dengan subjek penelitian mencakup bagian akuntansi, manajemen, dan karyawan yang terlibat dalam pencatatan dan pelaporan transaksi gadai emas.

3.1 Tahapan Penelitian

Alur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dan penentuan tujuan. Peneliti kemudian menyusun proposal yang harus disetujui oleh dosen pembimbing atau tim reviewer. Setelah disetujui, peneliti mengajukan izin etik untuk memastikan aspek etika terpenuhi. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dari narasumber atau responden yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi. Tahap akhir adalah penyusunan laporan akhir dan manuskrip untuk publikasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumentasi, Wawancara, dan Observasi. Menggunakan teknik analisis data : Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi/Kesimpulan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Pegadaian Syari'ah yang beralamat di Jl. Hugeng Imam Santoso, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup karyawan yang terlibat dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan transaksi gadai emas di PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara. Antara lain termasuk manajemen, staff akuntansi, dan karyawan bagian administrasi yang berperan dalam penerapan standar akuntansi syariah sesuai dengan PSAK No. 107.

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subjek penelitian yakni:

1. Bapak Muhammad Syafi'i selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara.
2. Bapak Miftahul Falich selaku Manajer gadai PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Penerapan akuntansi gadai emas di PT. Pegadaian Syari'ah Jepara Pengukuran Transaksi Gadai Emas

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syafi'i selaku Pimpinan Cabang yaitu transaksi gadai emas di Pegadaian Syari'ah cabang Jepara dianggap sah ketika kedua belah pihak, yaitu Pegadaian Syari'ah dan nasabah, menandatangani transaksi gadai emas. Akad ditandatangani setelah Pegadaian Syariah menetapkan (menaksir) jumlah nominal pokok dan ujang bulanan yang harus dibayarkan.

Pernyataan di atas didukung oleh Bapak Miftahul Falich selaku Manager Gadai yang mengatakan bahwa jumlah nominal pokok pinjaman dan ujang yang harus dibayarkan nasabah setiap bulannya, berdasarkan perhitungan (taksiran) uang yang dijaminan nasabah.

Pengakuan Ongkos Penyimpanan

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syafi'i selaku Pimpinan Cabang mengatakan bahwa besarnya biaya ujroh bergantung pada nilai taksiran barang dan durasi penyimpanan, bukan pada jumlah pinjaman yang diterima. Oleh karena itu, sistem ini berbeda dengan pegadaian konvensional yang menerapkan bunga atas pinjaman. Dengan skema ini, Pegadaian Syari'ah memastikan setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat bagi nasabah tanpa melanggar Islam.

Pernyataan di atas didukung oleh Bapak Miftahul Falich selaku Manager Gadai yang mengatakan bahwa biaya ujroh sebesar 0,97% dalam Pegadaian Syari'ah merupakan biaya jasa penyimpanan barang yang sesuai dengan prinsip syariah. Besarnya biaya ini dihitung dari nilai taksiran barang, bukan dari jumlah pinjaman, sehingga terhindar dari unsur riba.

Penyajian Pembiayaan Gadai Emas

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syafi'i selaku Pimpinan Cabang mengatakan bahwa sistem biaya administrasi yang disesuaikan dengan rating pembiayaan ini dirancang untuk menciptakan struktur yang lebih seimbang dan sesuai bagi setiap nasabah Pegadaian Syari'ah. Besarnya biaya administrasi meningkat seiring dengan nilai pembiayaan yang diberikan, karena mencakup berbagai aspek seperti biaya operasional dan pengelolaan risiko yang lebih kompleks. Dengan skema ini, Pegadaian Syari'ah memastikan bahwa layanan gadai emas tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dengan pembiayaan kecil maupun besar, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Pernyataan di atas didukung oleh Bapak Miftahul Falich selaku Manager Gadai yang mengatakan bahwa sistem biaya administrasi berdasarkan interval pembiayaan ini memberikan struktur yang lebih adil dan proporsional bagi nasabah Pegadaian Syariah. Dengan adanya interval pembagian, nasabah yang menerima pembiayaan lebih kecil tidak dibebani biaya administrasi yang tinggi, sedangkan nasabah dengan pembiayaan besar membayar biaya administrasi yang sesuai dengan kompleksitas dan risiko pengelolaan pembiayaan. Skema ini memastikan bahwa layanan gadai emas tetap terjangkau bagi semua kalangan, serta mematuhi prinsip transparansi dan keadilan dalam syari'ah Islam.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syafi'i selaku Pimpinan Cabang mengatakan agar langsung ke bagian administrasi karena bagian tersebut memiliki

peran penting dalam menjaga akurasi dan transparansi di Pegadaian Syari'ah. Oleh karena itu, jika memerlukan informasi lebih rinci mengenai pencatatan transaksi mereka, disarankan untuk langsung berkomunikasi dengan bagian administrasi yang memiliki data lengkap dan akurat mengenai status pembiayaan.

Pernyataan di atas didukung oleh Bapak Miftahul Falich selaku Manager Gadai yang bisa disimpulkan jurnal pada saat transaksi gadai emas yaitu:

- 1) Jurnal pada saat Pegadaian Syari'ah menyerahkan uang kepada nasabah dari emas yang digadaikan.

Piutang Rahn	xxx
Kas	xxx

- 2) Jurnal Pegadaian Syari'ah menerima angsuran dari nasabah.

Kas	xxx
Pembiayaan Gadai Emas	xxx

- 3) Jurnal Pegadaian Syari'ah menerima pendapatan ujroh (biaya penyimpanan dari nasabah).

Kas	xxx
Pendapatan Ujroh	xxx

Pengungkapan Transaksi Gadai Emas

Untuk kesesuaian pengungkapan transaksi gadai emas Bapak Muhammad Syafi'i selaku Pimpinan Cabang mengatakan bahwa Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesalahan dalam Pegadaian Syari'ah, kemudahan untuk memperpanjang masa jatuh tempo dan melunasi pinjaman tanpa tekanan pembayaran bulanan. Dengan sistem ini, nasabah dapat mengatur keuangan menghindari unsur riba dan memastikan transparansi dalam transaksi.

Pemaparan di atas juga didukung oleh Bapak Miftahul Falich selaku Manager Gadai yang mengatakan bahwa Pegadaian Syari'ah menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan nasabah dengan menawarkan alternatif

penyelesaian sebelum melakukan lelang. Dengan adanya opsi perpanjangan masa gadai dan penyesuaian nilai pinjaman, nasabah masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan barangnya. Lelang hanya menjadi langkah terakhir jika semua alternatif telah dicoba dan nasabah tetap tidak mampu melunasi kewajibannya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syari'ah tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga mengutamakan prinsip keadilan, kemudahan, dan kesejahteraan bagi nasabah sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.

Kesesuaian Penerapan Akuntansi Gadai Emas di PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara dengan PSAK No. 107

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan:

- a. Pengukuran transaksi gadai emas di Pegadaian Syari'ah cabang Jepara sesuai dengan PSAK No. 107 dimana pencatatan transaksi gadai emas ini diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah emas dihitung berdasarkan rumus apparsial emas.
- b. Ongkos penyimpanan transaksi gadai emas di Pegadaian Syari'ah cabang Jepara sesuai dengan PSAK No. 107.
- c. Pengungkapan transaksi gadai emas sesuai dengan PSAK No. 107 tetapi belum adanya bukti kuat dikarenakan belum mengetahui secara langsung bentuk fisik laporan keuang yang telah diungkapkan oleh Pegadaian Syari'ah cabang Jepara.

4.2 Pembahasan Hasil Temuan

Pengukuran Transaksi Gadai Emas

Hasil temuan dalam penelitian mengenai pengukuran transaksi gadai emas di PT Pegadaian Syari'ah cabang Jepara menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan dan nilai taksiran emas telah selesai sesuai dengan Prinsip Syariah PSAK 107. Nilai emas yang digadaikan ditaksir berdasarkan harga pasar yang berlaku, dan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak melebihi persentase tertentu dari nilai taksiran. Hal ini sejalan dengan ketentuan PSAK No. 107 yang mewajibkan aset dalam akad Rahn dicatat dengan nilai wajar (*fair value*). Selain itu, biaya ujroh (biaya penyimpanan) diakui sebagai ketidakseimbangan jasa penyimpanan, bukan tambahan dari pokok pinjaman, sehingga tidak mengandung unsur riba.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pengukuran biaya administrasi dalam transaksi gadai emas dilakukan berdasarkan interval pembiayaan yang ditentukan, dan dicatat sebagai pendapatan operasional, bukan sebagai bagian dari

pokok pinjaman. Dalam waktu dekat, nasabah yang belum mampu melunasi pinjamannya dapat memilih untuk memperpanjang masa gadai dengan membayar ujroh, tanpa harus langsung melunasi pokok pinjaman. Jika terjadi kenaikan harga emas, Pegadaian Syariah juga memberikan opsi penyesuaian nilai gadai agar nasabah memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan pembiayaan. Dengan demikian, sistem pengukuran dan pencatatan transaksi gadai emas di PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara telah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang diatur dalam PSAK No. 107, serta mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan berbasis syari'ah.

Pengakuan Ongkos Penyimpanan

Hasil temuan dalam penelitian mengenai pengakuan biaya penyimpanan dalam gadai emas di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Jepara menunjukkan bahwa kebijakan pencatatan biaya penyimpanan telah sesuai dengan standar akuntansi syariah PSAK No. 107. Dalam sistem Pegadaian Syari'ah, ongkos penyimpanan tidak diberlakukan sebagai bunga, tetapi diakui sebagai ujroh (imbalan jasa penyimpanan) yang sah dalam Islam. Biaya ini dihitung berdasarkan nilai taksiran emas serta jangka waktu penyimpanan, dan diakui sebagai pendapatan jasa, bukan sebagai tambahan atas pokok pinjaman. Hal ini sesuai dengan prinsip PSAK No. 107 yang menekankan bahwa dalam akad *Rahn*, lembaga keuangan hanya boleh memperoleh pendapatan dari biaya penyimpanan barang riil, tanpa adanya unsur riba.

Selain itu, nasabah yang ingin memperpanjang masa gadai hanya diwajibkan membayar ujroh tanpa harus melunasi pokok pinjaman, dan pembayaran ujroh ini akan otomatis diperpanjang selama 4 bulan. Dengan sistem ini, Pegadaian Syari'ah memberikan kebaikan bagi nasabah sekaligus memastikan bahwa pencatatan biaya penyimpanan dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengakuan pengiriman penyimpanan dalam transaksi gadai emas di PT Pegadaian Syari'ah cabang Jepara telah sesuai dengan PSAK No. 107, serta mencerminkan praktik keuangan yang transparan, adil, dan bebas dari unsur riba.

Penyajian Pembiayaan Gadai Emas

Hasil temuan dalam penelitian mengenai penyajian pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan penyajian pembiayaan telah sesuai dengan standar akuntansi syariah PSAK No. 107.

Dalam pencatatannya, Pegadaian Syari'ah mengklasifikasikan pembiayaan gadai emas sebagai akad Rahn, di mana aset yang digadaikan tetap menjadi milik nasabah, sedangkan pembiayaan yang diberikan dicatat sebagai pembiayaan. Penyajian ini sejalan dengan PSAK No. 107 yang mengatur bahwa dalam transaksi gadai syariah, perusahaan tidak boleh mengakui barang jaminan sebagai asetnya, melainkan hanya mencatat haknya atas pembayaran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa dalam pencatatan pada jurnal, biaya ujroh (ongkos penyimpanan) disajikan secara terpisah dari nilai pembiayaan, karena tidak termasuk dalam pokok pinjaman melainkan sebagai pendapatan jasa atau pendapatan ujroh pada pegadaian syari'ah. Hal ini mencerminkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam pembiayaan yang diberikan. Pegadaian Syari'ah juga menggunakan sistem pencatatan berdasarkan nilai wajar (*fair value*) untuk menilai jaminan barang sesuai dengan harga pasar emas saat transaksi dilakukan. Dengan sistem penyajian yang sesuai dengan PSAK No. 107 ini, PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara telah menerapkan standar akuntansi syari'ah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Pengungkapan Transaksi Gadai Emas

Hasil penelitian mengenai pengungkapan transaksi gadai emas di PT Pegadaian Syari'ah cabang Jepara menunjukkan bahwa sistem transparansi telah diterapkan dalam praktik gadai informasi emas, meskipun laporan keuangan secara rinci tidak dapat diakses oleh publik.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pihak terkait, Pegadaian Syari'ah telah menyampaikan informasi transaksi dengan jelas kepada nasabah, terutama terkait dengan nilai taksiran emas, jumlah pembiayaan yang diberikan, biaya ujroh (ongkos penyimpanan), serta prosedur jatuh tempo dan perpanjangan gadai. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan dan transparansi dalam transaksi gadai emas telah dijalankan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 107, yang mengharuskan setiap transaksi dalam akad *Rahn* diungkapkan secara adil.

Namun karena laporan keuangan tidak dapat diakses, penelitian ini tidak dapat melakukan verifikasi langsung terhadap pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi gadai emas dalam laporan keuangan perusahaan. Meskipun demikian, informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumen pendukung menunjukkan bahwa Pegadaian

Syari'ah telah menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dalam penyajian informasi kepada nasabah.

Dengan demikian, meskipun transparansi dalam laporan keuangan belum dapat dikonfirmasi secara langsung, praktik menutup transaksi gadai emas di PT Pegadaian Syari'ah cabang Jepara secara umum telah sesuai dengan standar transparansi yang diatur dalam PSAK No. 107. Hal ini mendukung keadilan dan keterbukaan informasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dapat diambil berdasarkan pembahasan dan data pada bab-bab sebelumnya pada rumusan masalah PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara telah menerapkan prinsip akuntansi syariah yang sesuai dengan PSAK No. 107 dalam praktik gadai emas, di mana aset yang digadaikan tetap menjadi milik nasabah. Sistem pencatatan dan penyajian pembiayaan gadai emas mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan dalam aksesibilitas laporan keuangan untuk verifikasi, kerahasiaan informasi transaksi tetap dijaga sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, biaya administrasi dan pengangkutan penyimpanan diakui secara adil dan transparan, dengan pengukuran transaksi yang berdasarkan pada nilai pasar emas yang digadaikan, serta penentuan biaya ujroh yang didasarkan pada nilai taksiran barang, bukan jumlah pinjaman.

SARAN

PT. Pegadaian Syari'ah cabang Jepara disarankan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang lebih mudah diakses oleh nasabah dan pemangku kepentingan. Selain itu, disarankan untuk mengadakan pelatihan rutin bagi karyawan terkait PSAK No. 107 dan prinsip akuntansi syariah, serta melakukan audit internal berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan kepercayaan, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan.

Peneliti disarankan untuk melakukan studi lanjutan mengenai dampak penerapan PSAK No. 107 terhadap kinerja keuangan dan kepuasan nasabah di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih

komprehensif tentang praktik akuntansi syariah. Selain itu, hasil penelitian sebaiknya dipublikasikan dalam jurnal relevan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu dan praktik akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fa'izah, Z., Rahayu, Y. ., & Hikmah, N. (2017). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. *Efektifitas Penyuluhan Gizi pada Kelompok 1000 HPK dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Kesadaran Gizi*, 3(3), 69–70.
- Hasanah, N. H. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 Di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso*.
- Isini, A., & Karamoy, H. (2017). Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 5(107), 235–244. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15550>
- Risnawati, H., & Wijayanti, S. (2021). Strategy for Accelerating Digital Transformation on the Financial Performance of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. ... *Journal of Economics, Business and ...*, 2021(2), 553–567. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2318>
- Sari, H., & Martadinata, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK No.107 (Revisi 2009) tentang Akuntansi Ijarah pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 97–118.
- Tussalam, R., & Ardiana, M. (2020). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 1(3), 203–211. <https://doi.org/10.33752/jfas.v1i3.180>
- Ummah, M. S. (2019). No Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/SistemPembetulanTerpusatStrategiMelestari>
- Z, R. S., & Zainuddin, Z. (2020). Implementasi (Rahn) Pada Pt. Lkms Bmt Almabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.656>